

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Bawaslu

No.40../PHP. BUP-~~XIX~~ /..2021

Tanggal: 8 Feb 2021

Nomor : 007/HK.08/KST-13/01/2021
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : Keterangan Tertulis
Bawaslu Kabupaten Tolitoli
Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tolitoli Tahun 2020

Tolitoli, 25 Januari 2021

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 83.40/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 19 Januari 2021, hal Panggilan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021. Dengan Nomor Perkara PHP 40/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **MUCHTAR DELUMA, SH, MM dan BAKRI IDRUS**

Melawan:

Termohon : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, **BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI** menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Perolehan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Tolitoli

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada tanggal 16 Desember 2020 di Aula Hotel Mitra Utama Tolitoli yang beralamat di Jalan Malatuang No. 16-18 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Tolitoli, hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada Pemilihan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan	18.997
02	Muchtar Deluma, SH, MH dan Bakri Idrus	50.989
03	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	55.960
Jumlah Suara Sah		125.946

(Bukti PK-1)

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan selama proses rekapitulasi ditingkat kabupaten tersebut, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 yang pada

pokoknya mengajukan keberatan terkait ingin membuka kotak suara secara keseluruhan untuk melihat daftar hadir dan formulir Model A.5-KWK namun keberatan tersebut tidak dapat diterima sehingga saksi 01 dan 02 menyatakan *walk out* dan keluar dari ruangan rekapitulasi (**vide Bukti PK-1**).

- Bahwa sekaitan dengan dalil pemohon, tidak dibacakannya formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dari 10 (sepuluh) kecamatan, sebanyak 8 kecamatan yang dibacakan formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK oleh masing-masing PPK pada saat dipersilahkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli, dan 2 (dua) kecamatan yang tidak dibacakan yaitu Kecamatan Dampal Utara dan Kecamatan Dampal Selatan (**vide Bukti PK-1**).
- Bahwa terhadap pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima 2 (dua) laporan dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolitoli, yang masing-masing:
 - 1) Diajukan oleh Sdr. Moh. Fahrul Rasjid (WNI) dan telah diregistrasi dengan nomor register 038/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten (**Bukti PK-2**).
 - 2) Diajukan oleh Sdr. Hasanuddin (WNI) dan telah diregistrasi dengan nomor register 040/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten (**Bukti PK-3**).

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Penggantian Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara

- Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan:
"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri" juncto Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, penetapan Pasangan Calon akan dilaksanakan tanggal 08 Juli 2020. Serta penggantian Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara dilaksanakan tanggal 13 September 2019, sehingga selisih waktu penggantian pejabat tersebut dengan jadwal penetapan pasangan calon yaitu 9 (sembilan) bulan 25 (dua puluh lima) hari.
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, dimana penggantian pejabat dilingkup Pemerintahan Kabupaten Tolitoli yang merupakan keluarga dari Bupati petahana, hal tersebut tidak menjadi objek/fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan jajaran karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Ketidaknetralan Camat Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Camat Dampal Utara an. **Sapruddin Dg Parebba** sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing telah diregistrasi dengan nomor register 014/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020 dan

nomor register 019/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020, tanggal 17 November 2020 (**Bukti PK-4**).

- Bahwa terhadap temuan nomor 014/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap saksi dan pelaku serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan temuan tersebut terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan menghadiri kegiatan sosialisasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan "Silaturahmi Bersama Warga Gotong Royong, Menangkan Amanah Besar Pilkada 09 Desember 2020" di Desa Malala Kecamatan Dondo yang dalam pertemuan tersebut terdapat deklarasi Bakal Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan telah diteruskan/direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta pada tanggal 03 September 2020, serta telah ditindaklanjuti dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor R-3048/KASN/10/2020 tanggal, 13 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Saprudin Dg Parebba (NIP 196410052003121004) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Saprudin Dg Parebba, Jabatan Camat Kecamatan Dampal Utara terbukti melanggar netralitas ASN dan meminta kepada Bupati Tolitoli untuk menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka. (**Bukti PK-5**).
- Bahwa terhadap temuan Nomor 019/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap saksi dan pelaku serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan temuan tersebut terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan berfoto bersama Sdr. Andi Samsu Alam dan Sdr. Firman yang memegang bahan kampanye (stiker) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 dan telah diteruskan/direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta pada tanggal 22 November 2020, serta telah ditindaklanjuti dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor R-254/KASN/1/2021 tanggal, 18 Januari 2021 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Saprudin Dg Parebba, dkk yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Saprudin Dg Parebba (NIP 196410052003121004), Sdr. Andi Samsu Alam (NIP. 198006182010011013), dan Sdr. Firman (NIP. 197102252007011011) terbukti melanggar netralitas ASN dan meminta kepada Bupati Tolitoli untuk menjatuhkan hukuman disiplin sedang (**Bukti PK-6**).

4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Ketidaknetralan Camat Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, ditemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Camat Dampal Selatan an. **Salman Hi. Yahya, SH, MH** dan telah diregistrasi dengan nomor register 013/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020
- Bahwa terhadap temuan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap saksi dan pelaku serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan temuan tersebut terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan menghadiri pertemuan silaturahmi Bakal Calon Bupati Tolitoli (Amran Hi. Yahya) dan Bakal Calon Wakil Bupati Tolitoli (Moh. Besar Bantilan) di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan yang dalam pertemuan tersebut terdapat deklarasi Bakal Calon pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan telah diteruskan/direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020, sampai dengan dibuat dan ditanda tangannya keterangan tertulis ini, belum ada tembusan tindak lanjut dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli tersebut (**Bukti PK-7**).

5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Tolitoli

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan jajaran pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 26 kasus, yang tidak terbukti sebanyak 3 kasus, yang terbukti diduga melanggar dan telah direkomendasikan sebanyak 23 kasus, dan yang telah ditindaklanjuti oleh Komisi ASN sebanyak 13 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Register	Terlapor	Perbuatan	Keterangan/Tindak Lanjut
1	001/TM/PB/Kab/ 26.10/II/2020 (Bukti PK-8)	Rusani, S.S	Mengikuti kegiatan/pertemuan musyawarah cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tolitoli dan juga indikasi keberpihakan terhadap partai politik dengan terdapat poster Ketua Umum PBB Kabupaten Tolitoli dengan tulisan "ayah besar harapan menuju tolitoli 2020" di pekarangan/ halaman rumah Sdr. Rusani, S.S	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 22 Januari 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 007/K.ST-13/PM.07.05.03/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-1312/KASN/4/2020, tanggal 24 April 2020
2	006/TM/PB/Kab/ 26.10/III/2020 (Bukti PK-9)	Kahar Sapareng, S.Pd	Memberikan tanda <i>like</i> pada <i>facebook</i> yang memposting foto "tolitoli baru bupati baru, amanah besar" dan berkomentar "semoga sukses membawa amanah besar untuk tolitoli" dalam masa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 21 Maret 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 069/K.ST-13/PM.05.02/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-1336/KASN/4/2020 tanggal, 29 April 2020
3	007/TM/PB/Kab/ 26.10/VII/2020 (Bukti PK-10)	Marwan, A.Ma	Mengikuti dan menghadiri kegiatan Bakal Calon Bupati	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli

			Tolitoli H. Muchtar Deluma pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	tanggal 26 Juli 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 081/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-2736/KASN/9/2020 tanggal, 18 September 2020
4	008/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020 (Bukti PK-11)	Drs. Hi. Imran Salatung	Mengikuti dan menghadiri kegiatan serah terima penyaluran bantuan secara simbolis oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tolitoli di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Tolitoli dalam rangka bakti sosial untuk korban banjir di Desa Janja Kecamatan Lampasio pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 27 Juli 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 087/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan belum ada tindak lanjut
5	009/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020 (Bukti PK-12)	Ir. Mujidin Bantilan, MM	Mengikuti dan menghadiri kegiatan serah terima penyaluran bantuan secara simbolis oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tolitoli di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Tolitoli dalam rangka bakti sosial untuk korban banjir di Desa Janja Kecamatan Lampasio pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 27 Juli 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 086/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-2758/KASN/9/2020 tanggal, 22 September 2020
6	010/TM/PB/Kab/	Samsul, S.Sos	Mengikuti dan	Berdasarkan hasil

	26.10/VII/2020 (Bukti PK-13)		menghadiri kegiatan serah terima penyaluran bantuan secara simbolis oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tolitoli di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Tolitoli dalam rangka bakti sosial untuk korban banjir di Desa Janja Kecamatan Lampasio pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 27 Juli 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 085/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-2765/KASN/9/2020 tanggal, 22 September 2020
7	011/TM/PB/Kab/26.10/VII/2020 (Bukti PK-14)	Abdul Gani T. Hi. Ukum, SH	Mengikuti dan menghadiri kegiatan serah terima penyaluran bantuan secara simbolis oleh Ketua DPC PBB Kabupaten Tolitoli di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Tolitoli dalam rangka bakti sosial untuk korban banjir di Desa Janja Kecamatan Lampasio pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 27 Juli 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 084/K.ST-13/PM.05.02/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor R-2768/KASN/9/2020 tanggal, 22 September 2020
8	012/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020 (Bukti PK-15)	Herman Daeng Tuju, S.Pd.I	Mengikuti, menghadiri dan menjadi pembaca do'a yang menyampaikan pesan-pesan yang mengarah kepada keberpihakan dalam kegiatan pertemuan silaturahmi Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Nasdem (Hi. Rusdi Mastur), Bakal Calon Bupati Tolitoli (Amran	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 17 Agustus 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 105/K.ST-13/PM.05.02/VIII/2020 tanggal 17 Agustus

			Hi. Yahya) dan Bakal Calon Wakil Bupati Tolitoli (Muhammad Besar Bantilan) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	2020 dan belum ada tindak lanjut
9	013/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020 (vide Bukti PK-7)	Salman Hi. Yahya, SH, MH	Menghadiri pertemuan silaturahmi Bakal Calon Bupati (Amran Hi. Yahya) dan Bakal Calon Wakil Bupati Tolitoli (Moh. Besar Bantilan) di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan yang dalam pertemuan tersebut terdapat deklarasi Bakal Calon pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 29 Agustus 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 113c/K.ST-13/PM.05.02/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Belum ada tindak lanjut
10	014/TM/PB/Kab/26.10/VIII/2020 (vide Bukti PK-05)	Sapruddin Dg Parebba	Menghadiri kegiatan sosialisasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan "Silaturahmi Bersama Warga Gotong Royong, Menangkan Amanah Besar Pilkada 09 Desember 2020" di Desa Malala Kecamatan Dondo yang dalam pertemuan tersebut terdapat deklarasi Bakal Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 03 September 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 143/K.ST-13/PM.05.02/IX/2020 tanggal 03 September 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-3048/KASN/10/2020 tanggal, 13 Oktober 2020
11	015/TM/PB/Kab/26.10/X/2020 (Bukti PK-16)	Abdurrachman	Memakai atribut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 berupa baju kaus	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 09 Oktober 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN.

			berwarna putih, yang pada bagian belakang posisi tengah tampak Tulisan SULTENG HEBAT dan Gambar Jempol di dalam jempol tersebut terdapat gambar peta Sulawesi Tengah, kemudian bagian depan posisi kiri atas tampak gambar bulat didalam bulatan tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 01 "DR. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.SI dan DR. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH, CES"	Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 206/K.ST-13/PM.05.02/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-4186/KASN/12/2020 tanggal, 17 Desember 2020
12	016/TM/PB/Kab/26.10/X/2020 (Bukti PK-17)	Mulyadi, SH, MH	Memberikan komentar terhadap gambar Bupati Tolitoli yang sedang berpose dengan simbol 3 (tiga) jari (metal) dan bertuliskan metal dan gambar emoticon ketawa. Komentar tersebut yaitu "siap puang raja, salam 3 (tiga) jari, insya Allah Amanah Besar Pemenang di tgl 09 Desember 2020 Amin Yra.	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 10 Oktober 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 207/K.ST-13/PM.05.02/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-4183/KASN/12/2020 tanggal, 17 Desember 2020
13	017/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-18)	Muh Rifai, SH	Menyampaikan himbauan kepada masyarakat yang hadir dalam sebuah pesta pernikahan. Isi himbauannya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 05 November 2020 memutuskan temuan tersebut tidak terbukti melanggar netralitas ASN.
14	019/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020	- Saprudin Dg Parebba,	Berfoto bersama sambil memegang	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu

	(vide Bukti PK-06)	<ul style="list-style-type: none"> - Andi Samsu Alam - Firman 	bahan kampanye (stiker) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03	Kabupaten Tolitoli tanggal 21 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 267/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 22 November 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-254/KASN/1/2021 tanggal, 18 Januari 2021
15	020/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-19)	Abd. Gafur	Mengangkat tangan 3 jari yang disamping kanan dan kirinya memegang poster calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 03 "Amran Hi. Yahya dan Mohammad Besar Bantilan" sehingga menyebabkan beredarnya foto tersebut dimedia sosial <i>facebook</i>	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 21 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 268/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 22 November 2020 dan belum ada tindak lanjut
16	021/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-20)	Ibrahim	Memegang bahan kampanye berupa brosur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 03 "Amran Hi. Yahya dan Mohammad Besar Bantilan" sehingga menyebabkan beredarnya foto tersebut di media sosial	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 21 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 269/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 22 November 2020 dan belum ada tindak lanjut
17	022/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020	Arman	Memfasilitasi kegiatan kampanye	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu

	(Bukti PK-21)		Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 01 Moh. Faisal Bantilan dalam bentuk sebagai penyewa tenda, kursi dan elekton serta menghadiri dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan dengan mengarahkan peserta yang datang, mengambil kursi dan mempersilahkan peserta kampanye yang duduk, serta membagi-bagikan snack kepada peserta kampanye	<p>Kabupaten Tolitoli tanggal 26 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN dan kode etik penyelenggara Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli dengan surat nomor 296b/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolitoli dengan surat Nomor: 325/HK.06.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 03 Desember 2020.</p> <p>Bawaslu Kabupaten Tolitoli merekomendasikan kepada kepada KASN dengan surat nomor 296a/K.ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dan belum ada tindak lanjut</p>
18	023/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-22)	Ayatullah	Mengirim dan menyebarkan rekaman suara dan video yang mengandung unsur mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 03 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di grup <i>whatsapp</i> alasan	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli tanggal 26 November 2020 memutuskan temuan tersebut tidak terbukti melanggar netralitas ASN.
19	024/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-23)	Dra. Ingriani Waris	Ikut serta menghadiri sambil bernyanyi pada kegiatan kampanye pada hari Rabu, 18 November 2020 dan melakukan foto bersama dengan	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kab Tolitoli tanggal 28 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas

			Pasangan Calon Bupati Tolitoli Nomor Urut 03 Amran Hi. Yahya di Desa Kamalu Kecamatan Ogodeide	ASN. Bawaslu Kab. Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 300/K-ST-13/PM.05.02/XI/2020 tanggal 29 November 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-68/KASN/1/2021, Tanggal 8 Januari 2021
20	025/TM/PB/Kab/26.10/XI/2020 (Bukti PK-24)	Ernawati	Menghadiri kegiatan kampanye pada hari Jum'at, 20 November 2020 sebagai pembawa acara dalam kampanye Calon Wakil Bupati Moh. Besar Bantilan di Desa Pagaitan Kecamatan Ogodeide	Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kab Tolitoli tanggal 29 November 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kab. Tolitoli merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 302/K-ST/PM.05.02/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-179/KASN/1/2021, Tanggal 13 Januari 2021
21	002/TM/PB/Kec. Baolan/26.10/VI II/2020 (Bukti PK-25)	dr. Sofyan, Sp.B	Turut hadir mengikuti pelaksanaan kegiatan/ pertemuan Musyawarah Daerah ke-X Partai Golkar Kabupaten Tolitoli dengan men-like dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Musda ke-X Partai Golkar Kabupaten Tolitoli	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 28 Agustus 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. dan rapat pleno Bawaslu Kab. Tolitoli, tanggal 29 Agustus 2020 merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 114a/K-ST/PM.05.02/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan surat Nomor: R-2959/KASN/10/2020 tanggal, 02 Oktober

				2020
22	003/TM/PB/Kec. Baolan/26.10/VI II/2020 (Bukti PK-26)	Abd. Hamid, SH, M.Si	Menghadiri kegiatan dan doa bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pasangan BERAMAL (Hi. Abd. Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan)	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 1 September 2020 memutuskan temuan tersebut tidak terbukti melanggar netralitas ASN.
23	004/TM/PB/Kec. Baolan/26.10/VI II/2020 (Bukti PK-27)	Budhi Darma, S.Sos	Menghadiri kegiatan dan doa bersama Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli pasangan BERAMAL (Hi. Abd. Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan)	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 1 September 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. dan rapat pleno Bawaslu Kab. Tolitoli, tanggal 2 September 2020 merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 142a/K-ST/PM.05.02 /IX/2020 tanggal 2 September 2020 dan belum ada tindak lanjut
24	005/TM/PB/Kec. Baolan/26.10/VI II/2020 (Bukti PK-28)	Rakhmad Juniko, SH	Menghadiri kegiatan dan doa bersama Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli pasangan BERAMAL (Hi. Abd. Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan)	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 1 September 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. dan rapat pleno Bawaslu Kab. Tolitoli, tanggal 2 September 2020 merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 142a/K-ST/PM.05.02 /IX/2020 tanggal 2 September 2020 dan belum ada tindak lanjut
25	006/TM/PB/Kec. Baolan/26.10/VI II/2020 (Bukti PK-29)	Kasmiati Abdullah	Menghadiri kegiatan dan doa bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Pasangan BERAMAL (Hi. Abd. Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan) sebagai pemandu	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 1 September 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. dan rapat pleno

			acara/MC	Bawaslu Kab. Tolitoli, tanggal 2 September 2020 merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 142a/K-ST/PM.05.02 /IX/2020 tanggal 2 September 2020 dan belum ada tindak lanjut
26	007/TM/PB/Kec. Baolan/26.10/VI II/2020 (Bukti PK-30)	Abdullah Burhanuddin, S.Sos	Menghadiri kegiatan sosialisasi/silaturahmi pengurus PAN dan PBB yaitu Moh. Besar Bantilan dan Amran Hi. Yahya selaku Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli yang dalam pertemuan tersebut terdapat deklarasi bakal calon.	Berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kec. Baolan tanggal 5 September 2020 memutuskan temuan tersebut terbukti melanggar netralitas ASN. dan rapat pleno Bawaslu Kab. Tolitoli, tanggal 9 September 2020 merekomendasikan kepada KASN dengan surat nomor 144a/K-ST/PM.05.02 /IX/2020 tanggal 9 September 2020 dan belum ada tindak lanjut

6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan atas proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Banagan, terdapat pemilih an. Sdr. Darma yang datang ke TPS sebanyak 2 (dua) kali, kedatangan pertama bertujuan untuk menggunakan hak pilihnya dan kedatangan kedua untuk menanyakan kepada petugas KPPS apakah tetangganya dapat menggunakan hak pilihnya jika hanya menggunakan KK dan KTP el. Serta petugas KPPS tidak mendampingi ataupun mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu di bilik suara **(Bukti PK-31)**.
- Bahwa terhadap pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 16 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr. Irma Wati M Ibrahim (WNI) dengan terlapor Arman (Ketua KPPS TPS 1 Desa Banagan), Sri Wahdah (Anggota KPPS TPS 1 Desa Banagan), Anggota KPPS TPS 1 Desa Banagan dan Darma (Pemilih). Laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor register 033/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020 serta telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan telah mengundang terlapor untuk diklarifikasi namun terlapor tidak hadir, serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut dengan pihak terlapor Sdr. Arman dan Sdr. Sri Wahdah terbukti telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dengan mendistribusikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pada hari pemungutan suara, dan pihak terlapor Anggota KPPS TPS 1 Desa Banagan tidak terbukti telah mengarahkan Pemilih untuk memilih calon tertentu, serta pihak terlapor Sdr. Darma tidak terbukti telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 1 Desa Banagan dan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan tersebut telah diteruskan/rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli.

Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Tolitoli nomor 364/HK.06.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 23 Desember 2020 terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Tolitoli atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Arman dan Sdr. Sri Wahdah terbukti telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diberikan peringatan tertulis dan akan dilakukan pembinaan. (Bukti PK-32)

7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Penerimaan Surat Suara di TPS Se-Kecamatan Dampal Utara

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap penerimaan surat suara di TPS Se-Kecamatan Dampal Utara pada hari pemungutan suara, dirinci sebagai berikut:

No.	TPS	Desa	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Masuk di TPS
1	1	Banagan	427	438
2	2	Banagan	368	378
3	1	Simatang Utara	137	143
4	2	Simatang Utara	292	300
5	1	Simatang Tanjung	354	363
6	2	Simatang Tanjung	248	255
7	1	Stadong	342	351
8	2	Stadong	171	176
9	1	Ogolali	192	197
10	2	Ogolali	222	228
11	1	Tompoh	414	425
12	2	Tompoh	378	389
13	1	Malambigu	212	218
14	2	Malambigu	69	72
15	1	Balaroa	378	388
16	2	Balaroa	273	280
17	1	Bambapula	495	509
18	2	Bambapula	304	312
19	3	Bambapula	462	473
20	4	Bambapula	139	144
21	1	Ogotua	332	341
22	2	Ogotua	278	285
23	3	Ogotua	373	383
24	4	Ogotua	396	407
25	5	Ogotua	252	259
26	6	Ogotua	261	268
27	7	Ogotua	370	373
28	8	Ogotua	195	200
29	1	Kabinuang	312	320
30	2	Kabinuang	277	284
31	3	Kabinuang	305	311
32	1	Sese	349	361
33	2	Sese	329	338

Keterangan: warna kuning ada kesalahan jumlah surat suara.

(Bukti PK-33)

- Bahwa pencermatan terhadap hasil pengawasan tersebut, terdapat kelebihan penerimaan sebanyak 10 surat suara pada 7 TPS di Kecamatan Dampal Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. Bahwa terhadap kelebihan Penerimaan Surat Suara yang tidak digunakan telah dimasukkan oleh petugas kedalam kotak surat suara (Bukti PK-34).

8. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dampal Utara

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dampal Utara atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 terkait seorang anggota DPRD an. Sdr. Jusman yang masuk ke dalam ruangan rekapitulasi, atas hal tersebut Panwaslu Kecamatan telah melakukan koordinasi dengan petugas keamanan sehingga Sdr. Jusman diarahkan untuk keluar dari ruangan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (**Vide Bukti PK-34**).
- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr. Raimond Permana Kolondam (WNI) dengan terlapor PPK Dampal Utara dan Panwaslu Kecamatan Dampal Utara dan telah diregistrasi dengan nomor register 035/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Dampal Utara. (**Bukti PK-35**).

9. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Penerimaan Surat Suara di TPS Se-Kecamatan Dampal Selatan

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap penerimaan surat suara di TPS Se-Kecamatan Dampal Selatan pada hari pemungutan suara, dirinci sebagai berikut:

No.	TPS	Desa	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Yang Masuk di TPS
1	1	Dongko	402	415
2	2	Dongko	309	317
3	3	Dongko	452	464
4	1	Mimbala	431	445
5	2	Mimbala	280	290
6	1	Paddumpu	384	394
7	2	Paddumpu	248	255
8	3	Paddumpu	308	316
9	4	Paddumpu	365	375
10	1	Bangkir	485	498
11	2	Bangkir	351	360
12	3	Bangkir	224	232
13	4	Bangkir	226	232
14	5	Bangkir	235	241
15	6	Bangkir	362	370
16	7	Bangkir	423	434
17	1	Lempe	289	297
18	2	Lempe	331	340
19	3	Lempe	379	390
20	4	Lempe	171	176
21	5	Lempe	306	314
22	1	Pallakawe	326	335
23	2	Pallakawe	279	286
24	1	Kombo	395	405
25	2	Kombo	218	223
26	3	Kombo	345	355
27	4	Kombo	293	301
28	5	Kombo	327	336

29	1	Lembah Harapan	200	207
30	2	Lembah Harapan	242	249
31	1	Soni	453	465
32	2	Soni	292	297
33	3	Soni	234	240
34	4	Soni	343	352
35	5	Soni	377	387
36	6	Soni	485	496
37	1	Simuntu	130	134
38	2	Simuntu	186	191
39	1	Tampiala	385	395
40	2	Tampiala	492	505
41	3	Tampiala	349	358
42	1	Abbajareng	309	318
43	2	Abbajareng	288	296
44	1	Puse	417	428
45	2	Puse	427	440

Keterangan: warna kuning ada kesalahan jumlah surat suara.

(Bukti PK-36)

- Bahwa pencermatan terhadap hasil pengawasan tersebut, terdapat kelebihan penerimaan sebanyak 17 surat suara pada 9 TPS di Kecamatan Dampal Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. Bahwa terhadap kelebihan Penerimaan Surat Suara yang tidak digunakan telah dimasukkan oleh petugas kedalam kotak surat suara **(Bukti PK-37)**.

10. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dampal Selatan

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dampal Selatan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 terkait tidak dilibatkannya dalam proses pembukaan kotak suara dan proses rekapitulasi, sehingga saksi tidak membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK **(Vide Bukti PK-37)**.
- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 15 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr. Angga Budiman (WNI) dengan terlapor PPK Dampal Selatan dan Panwaslu Kecamatan Dampal Selatan dan telah diregistrasi dengan nomor register 032/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Dampal Selatan ataupun intimidasi dari Panwaslu Kecamatan Dampal Selatan **(Bukti PK-38)**.

11. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST)

- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima surat dari Tim Kampanye Pemenangan MDBARU terkait penyampaian keberatan atas pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST), yang dikirimkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tolitoli pada tanggal 07 Desember 2020 yaitu pada hari kedua masa tenang **(Bukti PK-39)**.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melakukan tindakan preventif dengan mengirimkan surat himbauan kepada Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas

Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UMKM, dengan nomor Surat 325a/K.ST-13/PM.00.02/XII/2020, tanggal 05 Desember 2020, perihal Himbauan yang pada pokoknya menghimbau agar menyalurkan/membagikan program Bantuan Sosial setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai (**Bukti PK-40**).

12. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Galang

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Galang atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat kecamatan, terdapat kesalahan penginputan hasil suara pada program excel oleh PPK Galang pada hasil penghitungan suara di Desa Tinigi, Desa Lalos dan Desa Kalangkangan, namun telah dilakukan perbaikan. Adapun perbaikan tersebut dirinci dengan hasil sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
Jumlah surat suara yang dikembalikan/keliru coblos	16	7
Jumlah suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01	3.197	3.569
Jumlah suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02	7.896	8.102
Jumlah suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02	8.477	8.665
Jumlah suara tidak sah	364	375
Jumlah suara sah dan tidak sah	19.934	20.711

(Bukti PK-41)

- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima 2 laporan yang masing-masing disampaikan oleh Sdr. Yamin M. Tinango, S.Sos (WNI), dengan terlapor PPK Galang dan Panwaslu Kecamatan Galang, masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 15 Desember 2020, dan telah diregistrasi dengan nomor register 031/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Galang namun ditemukan kesalahan prosedur pada penghitungan suara di TPS 1 Desa Ogomoli karena tidak dibubuhkannya paraf ketua KPPS pada data yang dilakukan perbaikan, sehingga laporan diteruskan/rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Tolitoli nomor 364/HK.06.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 23 Desember 2020 terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Tolitoli atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua KPPS TPS 1 Desa Ogomoli terbukti telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diberikan peringatan tertulis dan akan dilakukan pembinaan (**Bukti PK-42**).
 - 2) Pada tanggal 15 Desember 2020, namun tidak diregistrasi dan tidak dapat diterima dikarenakan pelapor tidak menyampaikan kelengkapan laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (**Bukti PK-43**).

13. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Politik Uang Di Kecamatan Dako Pemean

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dako Pemean, terdapat informasi bahwa akan dilakukan pembagian dana beasiswa oleh Sdr. Hamsi (Bendahara Partai Nasdem Kabupaten Tolitoli), dan telah dilakukan

pengecekan dengan menghubungi Sdr. Hamsi agar tidak membagikan dana beasiswa tersebut pada masa tenang (**Bukti PK-44**).

- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 25 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr. Hasanuddin (WNI) dengan terlapor Sdr. Hamsi dan Sdr. Abd. Waris (Simpatisan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 03), dan telah diregistrasi dengan nomor register 041/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tolitoli dan telah dilakukan pemeriksaan kepada pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian dan penyelidikan. Terhadap kajian dan penyelidikan tersebut, Sentra Gakkumdu telah melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan pada pasal yang disangkakan (**Bukti PK-45**).

14. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Pulias, TPS 2 Desa Bilo dan TPS 2 Desa Kamalu serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Di Kecamatan Ogodeide

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Pulias atas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada saat awal pemungutan suara berlangsung petugas KPPS tidak menggunakan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK namun menggunakan data DPT dan mencatat pemilih yang datang, dan telah diberikan saran perbaikan oleh Pengawas TPS untuk menggunakan formulir daftar hadir, serta jumlah perolehan suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 341 suara dan pengguna hak pilih dalam DPT, DPPH dan DPTb adalah sebanyak 341 suara (**Bukti PK-46**).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Bilo atas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, setelah pelantikan anggota KPPS, kemudian petugas KPPS membuka kotak suara dan tidak terdapat formulir Model C. Daftar Hadir-KWK di dalam kotak suara yang tiba ke TPS, dan telah disepakati oleh seluruh pihak bahwa akan menggunakan salinan DPT sebagai pengganti daftar hadir (**Bukti PK-47**).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Kamalu atas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, setelah penghitungan suara selesai dan ketua KPPS telah membagikan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, kemudian ketua dan anggota KPPS memasukkan kembali surat suara dan seluruh logistik lainnya ke dalam kotak suara yang disaksikan oleh seluruh saksi Pasangan Calon namun tanpa memperlihatkan kembali satu persatu logistik yang dimasukkan ke dalam kotak suara kepada saksi dan pengawas TPS yang hadir (**Bukti PK-48**).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ogodeide atas rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02. Keberatan saksi 01 terkait saksi tidak menerima hasil rekapitulasi. Keberatan saksi 02 terkait hasil rekapitulasi yang diinput oleh PPK tidak sesuai dengan hasil yang diinput oleh tim saksi 02, yang dimana Paslon 01 terdapat ketambahan 34 suara, Paslon 02 terdapat kekurangan 37 suara dan Paslon 03 terdapat ketambahan 40 suara. Sehingga saksi 01 dan saksi 02 tidak membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Hasil Rekapitulasi (**Bukti PK-49**).
- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 15 Desember 2020 yang disampaikan oleh Sdr. Ekawati (WNI) dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Ogodeide, Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Pulias, Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Desa Sambujan, Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Buga, Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Pagaitan, Ketua dan Anggota KPPS TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Bilo, Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Desa Kamalu. Laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor register 029/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020 serta telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor,

serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbukti telah terjadi adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh anggota KPPS keempat & kelima TPS 1 Desa Pulias, anggota KPPS keempat & kelima TPS 1 Desa Buga, anggota KPPS keempat & kelima TPS 04 Desa Bilo dan anggota KPPS keempat & kelima TPS 2 Desa Sambujan, serta ketua KPPS TPS 2 Desa Kamalu dan telah diteruskan/direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Tolitoli nomor 364/HK.06.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 23 Desember 2020 terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Tolitoli atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua KPPS TPS 2 Desa Kamalu terbukti telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dan diberikan peringatan tertulis dan akan dilakukan pembinaan (**Bukti PK-50**).

15. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 1 Desa Pangkung, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dondo

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Pangkung Kecamatan Dondo atas pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS, perolehan jumlah suara sah dan tidak sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPPH dan DPTb yaitu sebanyak 316, serta tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat penghitungan berlangsung (**Bukti PK-51**).
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dondo atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli ditingkat kecamatan, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 terkait adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Pangkung dan beberapa TPS lainnya, sehingga saksi tidak membubuhkan tanda tangan pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (**Bukti PK-52**).
- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan yang disampaikan oleh Sdr. Sulastomo A.K Datoeintan (WNI) dengan terlapor PPK Dondo dan telah diregistrasi dengan nomor register 030/Reg/LP/B/Kab/26.10/XII/2020. Terhadap laporan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Pangkung (**Bukti PK-53**).

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara

a) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Sabang terdapat peristiwa dimana ketua KPPS memberikan kode khusus pada surat suara yang diberikan kepada pemilih, sehingga Panwaslu Kecamatan Galang melakukan penelitian dan pencermatan. Terhadap hasil penelitian dan pencermatan tersebut, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Galang telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbukti adanya pelanggaran terhadap proses pemungutan suara di TPS 3 Desa Sabang, dan telah disampaikan kepada PPK Galang. Bahwa terhadap penyampaian tersebut telah ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 355/HK.03.1-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil

Bupati Tolitoli Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3 Desa Sabang pada tanggal 13 Desember 2020 (**Bukti PK-54**).

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Kelurahan Baru dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan pada tanggal 09 Desember 2020 yang disampaikan oleh saudara Husni (WNI) dengan terlapor Sdr. Amirullah (Ketua RW Kelurahan Panasakan) dan telah diregistrasi dengan nomor register 028/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020 terhadap laporan tersebut telah dilakukan pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tolitoli dan telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian dan penyelidikan. Terhadap kajian dan penyelidikan tersebut, Sentra Gakkumdu telah melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan pada pasal yang disangkakan. Terhadap hasil pembahasan tersebut diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Resor Tolitoli Terhadap penerusan tersebut telah dilakukan penyidikan, telah disampaikan kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Tolitoli dan telah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tolitoli. (**Bukti PK-55**).

b) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Bahwa terhadap pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan:
 - 1) Pada Kecamatan Lampasio, terdapat permintaan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 (Rahmat Ali) yang meminta agar daftar hadir pemilih DPT, DPPH, dan DPTb pada TPS untuk dibuka dan dicocokkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang tertera dalam C.Hasil-KWK maupun C.Hasil Salinan-KWK namun ketua PPK menyatakan bahwa hal tersebut tidak diatur dalam PKPU 19 Tahun 2020. Anggota Panwaslu Kecamatan (Turmudi), menyampaikan kepada PPK agar berkoordinasi dengan jajaran tingkat atasnya yakni KPU Kabupaten Tolitoli dan hasil koordinasi tersebut agar dibukanya kotak suara hanya berbentuk sampel saja sehingga pada saat itu PPK memerintahkan kepada PPS Desa Mulyasari untuk membuka kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengambil daftar hadir pemilih. Setelah daftar dihitung oleh ketua PPK bersama saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02, Panwaslu Kecamatan, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 03, yang menggunakan hak pilih dalam daftar hadir sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah maupun surat suara yang digunakan. Selanjutnya, pada pembacaan C.Hasil-KWK untuk Desa Maibua, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 kembali meminta agar daftar hadir pemilih di TPS dibuka. Setelah dibuka dan dihitung, tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan daftar hadir pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah maupun surat suara yang digunakan. Pada proses selanjutnya, PPK menyatakan bahwa pembukaan kotak untuk melihat daftar hadir pemilih tidak dapat dilakukan dengan alasan keterbatasan kabel tiest dan segel KPU sehingga saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 merasa keberatan, lalu PPK meminta pandangan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa daftar hadir pemilih dalam TPS maupun berkas lainnya dapat dibuka jika terdapat perbedaan pada C.Hasil-KWK dengan C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilihan, apabila terdapat perbedaan hasil, maka yang diambil sebagai dasar adalah C.Hasil-KWK. Namun saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 tetap merasa keberatan sehingga PPK memberikan formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tolitoli Nomor Urut 02 untuk mengisi keberatannya. Pada pembacaan C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Lampasio, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 kembali memberikan tanggapan tentang perbedaan C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang beliau dengan C.Hasil-KWK yang telah dibacakan sehingga dilakukan perbaikan pada C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 karena hanya C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh saksi tersebut yang terdapat perbedaan dan saksi dapat menerima hal tersebut. **(Bukti PK-56).**

- 2) Pada Kecamatan Baolan, terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 (Mahdi Rumi) dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 03 (Yusuf Y Andi Mappiase) yang menolak hasil rekapitulasi perolehan suara dengan asumsi banyak kesalahan prosedur yang dilakukan penyelenggara tingkat KPPS sehingga diindikasikan terjadi dugaan pelanggaran Pemilu, namun saat kotak suara dibuka tidak ada keberatan saksi maupun catatan kejadian khusus ditingkat TPS sehingga keberatan saksi tingkat kecamatan tidak dapat ditindaklanjuti mengingat tidak adanya dokumen pendukung yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 (Mahdi Rumi) dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 01 (Yusuf Y Andi Mappiase) sebagai acuan untuk menyelesaikan keberatan tersebut **(Bukti PK-57).**
- 3) Pada Kecamatan Dako Pemean, terdapat usul saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 (Ahmad Bahri) untuk membuka daftar hadir pemilih di TPS agar disesuaikan dengan pengguna hak pilih namun Panwaslu Kecamatan menyampaikan kepada PPK bahwa usul tersebut tidak perlu ditindaklanjuti karena tidak terdapat masalah atau selisih pada data pemilih maupun pengguna hak pilih. Panwaslu Kecamatan juga menjelaskan sesuai dengan Pasal 15A PKPU 19 Tahun 2020, bahwa mekanisme rekapitulasi di tingkat PPK adalah membacakan C.Hasil-KWK dengan C.Hasil Salinan-KWK, tidak dikatakan membuka daftar hadir. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 tetap bersikeras ingin melihat daftar hadir dan PPK menanyakan hanya ingin melihat atau mendokumentasikan, saksi tersebut menyatakan ingin mendokumentasikan maka PPK menyatakan menolak usulan tersebut dan saksi berkeinginan mengisi formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. Pada proses selanjutnya, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 tetap bersikeras meminta agar daftar hadir pemilih pada TPS dibuka namun tidak dapat ditindaklanjuti karena Panwaslu Kecamatan berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai mekanisme. Pada perbedaan data pemilih antar Pemilihan gubernur dan Pemilihan Bupati, PPK melakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 kembali meminta untuk dibukakan daftar pemilih namun tetap tidak dipenuhi. Pada akhir proses rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 menyatakan tidak akan menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi yang telah dibacakan namun menyatakan menerima rangkaian proses rekapitulasi yang telah dilaksanakan **(Bukti PK-58).**
- 4) Pada Kecamatan Tolitoli Utara, terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 (Mahsar) yang meminta untuk diperlihatkan daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Gio dan ketua PPK meminta saran kepada Panwaslu Kecamatan terkait hal ini. Panwaslu Kecamatan menyampaikan bahwa tidak perlu dibuka daftar hadir pemilih dikarenakan semua saksi telah memegang C.Hasil Salinan-KWK namun saksi tetap meminta hal tersebut sehingga ketua PPK berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Tolitoli via telpon dan hasil

koordinasi tersebut, ketua PPK menyampaikan kepada saksi bahwa boleh dibuka daftar hadir sepanjang yang dipermasalahkan adalah TPS tersebut maka dibukalah kotak suara untuk mengambil daftar hadir pemilih pada TPS 2 Desa Gio dan tidak ditemukan selisih antara jumlah pemilih yang terdaftar dengan surat suara yang digunakan. Pada proses selanjutnya, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 tetap meminta untuk dibukanya daftar hadir pemilih pada beberapa TPS namun tidak dipenuhi oleh PPK sehingga saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 meminta seluruh tuntutannya dimasukkan ke dalam formulir Model D.Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk diteruskan pada KPU Kabupaten Tolitoli. Pada proses akhir rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 01 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 02 hanya menandatangani sebagian dokumen Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara (**Bukti PK-59**).

- Bahwa atas pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan yang masing-masing diajukan oleh:
 - 1) Sdr. Rahmad Ali (WNI) dengan terlapor PPK Lampasio dan PPS Desa Lampasio atas rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Lampasio dan telah diregistrasi dengan nomor register 034/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020, terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak terbukti terjadi adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan (**Bukti PK-60**).
 - 2) Sdr. Yusuf Y Andi Mappiase (WNI) dengan terlapor PPK Baolan dan KPPS TPS di Kecamatan Baolan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Baolan dan telah diregistrasi dengan nomor register 036/Reg/LP/PB/Kab/26.10/XII/2020, terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor serta telah dilakukan pengkajian. Terhadap kajian tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan rapat pleno yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan terhadap terlapor PPK Baolan tidak terbukti terjadi adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan namun anggota KPPS TPS 3 dan TPS 23 Kelurahan Baru terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah diteruskan/direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Tolitoli nomor 365/HK.06-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 24 Desember 2020 terkait Tindak Lanjut KPU Kabupaten Tolitoli atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlapor anggota KPPS keempat dan kelima pada TPS 3 dan TPS 23 Kelurahan Baru sudah tidak dapat ditindaklanjuti (**Bukti PK-61**).
 - 3) Sdr. Mohamad Aslam A. Basir (WNI) pada tanggal 14 Desember 2020 atas rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Dako Pemeas namun tidak diregistrasi dan tidak dapat diterima dikarenakan laporan pelapor tidak memenuhi syarat formal (**Bukti PK-62**).
 - 4) Sdr. Mahsar (WNI) pada tanggal 13 Desember 2020 atas rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Tolitoli Utara, namun tidak diregistrasi dan tidak dapat diterima dikarenakan pelapor tidak

menyampaikan kelengkapan laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (**Bukti PK-63**).

2. Hasil Pengawasan Terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Sabang Kecamatan Galang

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan atas pemungutan suara ulang, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sebelum PSU	Perolehan Suara Setelah PSU
01	Abdul Rahman Hi. Budding dan Moh. Faisal Bantilan	227	8
02	Muchtar Deluma, SH, MH dan Bakri Idrus	80	194
03	Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan	50	110
Jumlah Suara Sah		357	312

(**Bukti PK-64**)

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolitoli ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tolitoli.



FAJAR SYADIK
Ketua

SAMSURI, S.Ag
Anggota

RUSTAM DJ. DATUAMAS, SE
Anggota